



PUTUSAN

Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SERFINA UNA – HETMINA alias FINA;**
2. Tempat lahir : Oeana;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 07 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.008/ RW.005, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 30/ Pid. B/ 2020/ PN Olm tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/ Pid. B/ 2020/ PN Olm tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERFINA – UNA HETMINA, terbukti melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SERFINA – UNA HETMINA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SERFINA UNA-HETMINA** alias FINA pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2018, bertempat dikebun milik terdakwa di Rt. 010 Rw 004 Desa Tunfeu Kec. Nekamese Kab.Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, berdasarkan akta Perkawinan No. 41/KNM/2009 tanggal 23 Oktober 2009, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sedang memetik jambu dikebun kemudian saksi MISMAN BOIS datang lalu menarik tangan terdakwa kemudian saksi MISMAN BOIS menjatuhkan terdakwa ke tanah setelah itu saksi MISMAN BOIS membuka celana milik terdakwa dan saksi MISMAN BOIS juga membuka celananya kemudian saksi MISMAN BOIS memasukkan penisnya ke dalam vagina terdakwa dan menggoyangkan penisnya didalam vagina terdakwa lalu menumpahkan air maninya di dalam Vagina terdakwa, awal kejadian terdakwa merasa dipaksa oleh saksi MISMAN BOIS namun setelah itu antara terdakwa dengan saksi MISMAN BOIS terdapat rasa suka sama suka sehingga terdakwa dan saksi MISMAN BOIS tetap melakukan perzinahan sebanyak 14 (empat belas kali) dan kejadian terakhir pada minggu tanggal 23 Desember 2018 pukul 10.00 wita di RT 010 RW 004 Desa Tunfeu Kec. Nekamese Kab. Kupang, sehingga kemudian terdakwa hamil lalu pada tanggal 4 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan kepada saksi MISMAN BOIS bahwa bulan Desember terdakwa tidak mengalami menstruasi dan sedang hamil namun saksi MISMAN BOIS berkata "itu resiko" dan setelah itu saksi MISMAN BOIS langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi MISMAN BOIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti akan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan ataupun Ekspespsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTHEN UNA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu hubungan suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian perzinahan itu namun setahu saksi kejadian itu terjadi di RT.10/ RW.04, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu karena sedang berada di Malaysia dan saksi tahu kejadian itu setelah dihubungi Dominggus Bani yang memberitahu isterinya adalah masalah;
- Bahwa saat itu Dominggus Bani memberitahukan bahwa isteri saksi sedang hamil, sehingga pada tanggal 17 Juni 2019 saksi pulang dari Malaysia;
- Bahwa saat pulang saksi melihat Terdakwa/ isterinya sedang mengandung atau hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa waktu itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa siapa pelakunya lalu dijawab Terdakwa Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumahnya, 2 (hari) kemudian Terdakwa melahirkan anak kembar yang mana salah seorangnya meninggal dunia;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan itu pernah diupayakan penyelesaiannya di kantor Kepala Desa, namun saat itu saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa saat ini terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DOMINGGUS BANI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu hubungan saudara sepupu;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tahu kejadian itu berdasarkan cerita Anachi Toh (ibu Kader);

- Bahwa saat itu saksi mendengar bahwa terdakwa hamil dan hanya diam-diam saja tanpa memeriksa kehamilannya;

- Bahwa setelah mendengar hal itu, saksi langsung kerumah terdakwa dan menanyakan hal itu pada terdakwa dan ternyata terdakwa membenarkan kehamilannya;

- Bahwa saat itu terdakwa mengaku kalau yang menghamilinya adalah saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa hamil sekitar 7 (tujuh) bulan ;

- Bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa telah hamil namun saksi tidak berani bicara karena takut salah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bersama dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan di Kantor Kepala Desa tetapi saksi Misman Boys tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dilakukan tes DNA saksi Misman Boys mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi AGUSTINUS HETMINA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saudara kandung saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dimana kejadian itu terjadi;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu dari cerita ibu Kader yang memberitahukan terdakwa hamil;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui saksi lalu pergi kerumah terdakwa dan menanyakan hal itu kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau yang menghamilinya adalah Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat itu terdakwa sudah hamil selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) tentang kehamilan terdakwa;
- Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan di kantor Kepala Desa tetapi tidak ada penyelesaiannya karena saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah suami terdakwa pulang dari Malaysia, suami terdakwa melaporkan kejadian itu pada kepolisian;
- Bahwa saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui perbuatannya setelah dilakukan tes DNA;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **MISMAN BOYS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa saksi telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2018 dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa sekitar bulan September 2018;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan di kebun milik terdakwa tepatnya di RT.010/ RW.004, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa saksi mulai berhubungan badan dengan terdakwa sejak bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah memiliki suami dan saksi juga sudah berumah tangga dan menikah dengan Antonia Boys Koffi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saksi dan terdakwa atas dasar suka sama suka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan itu pertama kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 September 2018 di kebun milik terdakwa yang terletak di RT.010/ RW.004, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat pertama kali berhubungan terdakwa dipaksa oleh saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah), namun lama kelamaan terdakwa menjadi suka dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dan saksi Misman Boys sebanyak 14 (empat belas) kali dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat terdakwa mengetahui dirinya hamil, terdakwa memberitahukan kepada saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi Misman Boys berkata: "itu resiko" lalu meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/ KNM/ 2009 tertanggal 23 Oktober 2009 masing-masing atas nama Marthen Una dan Serfina Hetmina yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pertama kali terdakwa dan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan di kebun milik terdakwa yang terletak di RT.010/ RW.004, Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar perbuatan itu dilakukan terdakwa dan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) saat suami terdakwa yakni saksi Marthen Una sedang berada di Malaysia;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing telah berkeluarga;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Misman Boys, terdakwa hamil dan telah melahirkan anak dari hubungan mereka;
- Bahwa benar perbuatan itu dilakukan terdakwa dan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perempuan yang bersuami berbuat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SERFINA UNA HETMINA yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Perempuan yang bersuami berbuat zinah**.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah adanya perbuatan zinah yang mana buat zinah itu adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki ataupun perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan yang dimaksud dalam perzinahan ini adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar antara terdakwa dan Misman Boys memiliki hubungan asmara saat suami terdakwa yakni saksi Marthen Una sedang berada di Malaysia, lalu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2018, terdakwa dan saksi Misman Boys melakukan hubungan badan (hubungan suami-isteri) di kebun milik terdakwa yang terletak di RT.010/ RW.004, Desa Tunfeu, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sehingga sejak itu keduanya yaitu terdakwa dan saksi Misman Boys sering melakukan hubungan badan hingga mengakibatkan terdakwa hamil dan telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Misman Boys yang memiliki hubungan asmara, yang mana keduanya terikat perkawinan dengan laki-laki dan perempuan lain, dimana terdakwa terikat perkawinan dengan saksi Marthen Una sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/ KNM/ 2009 tertanggal 23 Oktober 2009 masing-masing atas nama Marthen Una dan Serfina Hetmina yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, sedangkan saksi Misman Boys terikat perkawinan dengan Antonia Boys Koffi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh keduanya, karena dapat menyebabkan rusaknya ikatan rumah tangga antara terdakwa dengan suaminya dalam hal ini saksi korban Marthen Una dan saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misman Boys sendiri dengan istrinya yakni Antonia Boys Koffi, apalagi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dengan sengaja atas dasar suka sama suka, sehingga mengakibatkan terdakwa hamil dan telah melahirkan seorang anak, meskipun terdakwa dan suaminya yakni saksi Marthen Una masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1b KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan penuntut umum telah membacakan surat tuntutan nya dengan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan didalam persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dengan alasan bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti, namun perlu disadari bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Misman Boys, terdakwa mengandung dan telah melahirkan seorang anak, yang masih dalam keadaan bayi atau bayi dibawah tiga tahun (batita) yang tentunya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang bahkan perhatian yang lebih selain pemenuhan terhadap air susu ibu (asi). Selain itu terdakwa sendiri tentunya sudah menerima sanksi moral dari masyarakat dan memiliki beban atas anak yang lahir dari hubungannya dengan saksi Misman Boys. Selain itu didalam persidangan terungkap fakta ternyata suami terdakwa sendiri yakni saksi Marthen Una masih tinggal bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tentunya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diri terdakwa akan mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan pada diri terdakwa demikian pula halnya menyangkut permohonan terdakwa tersebut diatas yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan kondisi terdakwa yang ternyata masih memiliki anak dibawah usia tiga tahun (batita) hasil dari hubungan badan dengan saksi Misman Boys (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tentunya anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan curahan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini terdakwa maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangga orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa masih memiliki anak bayi yang baru dilahirkan sehingga masih membutuhkan perhatian yang tinggi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEFINA UNA – HETMINA alias FINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh I MADE A. NUGRAHA, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, A.S.M. PURBA, SH., M.Hum dan WAYAN E. SATRIA UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKAWATY SEPTORY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh DEWI ANDRIANI MARGARETHA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, SH., M.Hum

I MADE A. NUGRAHA, SH., MH

WAYAN E. SATRIA UTAMA, SH

Panitera Pengganti,

EKAWATY SEPTORY, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 30/ Pid.B/ 2020/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)